

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia saat ini banyak sekali industri rokok, baik industri yang berskala besar maupun industri rokok yang berskala menengah ke bawah, sehingga dengan banyaknya industri rokok tersebut, membuat para produsen rokok berlomba-lomba untuk merebut pangsa pasar yang ada, pasar yang diibaratkan seperti arena perlombaan, setiap perusahaan akan berusaha sekuat tenaga untuk menampilkan keunggulan produknya dibandingkan dengan produk dari produk lawan-lawannya, tentunya dengan menawarkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki.

Demikian halnya dengan perlombaan di dunia marketing, persaingan di pasar bebas demikian ketat. dan semakin kompetitif sehingga menuntut para pelaku pasar untuk terus meningkatkan strategi yang akan digunakan dalam persaingan tersebut. Adapun persaingan yang sebenarnya adalah pada dominasi iklan-iklan produk baik media cetak, media elektronik maupun media luar ruangan atau yang biasa disebut dengan promosi *above the line* dan promosi melalui menjadi sponsor pada acara tertentu baik untuk acara musik, olah raga, pendidikan, kepedulian terhadap lingkungan dan lain-lain.

Kegiatan kerjasama dalam bentuk sponsorship tersebut dapat digunakan dalam melancarkan tujuan subjek hukum dengan cara melakukan kesepakatan di antara para pihak yang mewakili kepentingan orang perorangan atau

perusahaannya masing-masing. Kesepakatan yang dilakukan kemudian dituangkan secara tertulis dalam bentuk perjanjian kerjasama sponsorship sesuai dengan kepentingan para pihak.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang sebagai anggota suatu masyarakat dan bertujuan mengadakan tata tertib di antara anggota-anggota masyarakat.¹ Subekti mengatakan bahwa, “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana 2 (dua) orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal”.²

Dari peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara kedua orang itu dinamakan perikatan sehingga dikatakan bahwa perjanjian menerbitkan dan menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak diatur secara baku dan kaku, bahkan bersifat terbuka. Hal ini berarti bahwa dalam suatu perjanjian, para pihak dapat menyesuaikan dengan apa yang dipikirkan dan tersirat dalam hati masing-masing yang kemudian dimusyawarahkan untuk diwujudkan secara nyata dengan cara merangkumnya dalam klausula isi perjanjian oleh mereka yang mengadakan perjanjian. Dalam perjanjian tidak terdapat hubungan hukum yang timbul dengan sendirinya seperti yang dijumpai pada harta benda kekeluargaan. Hubungan hukum itu tercipta oleh

¹ Djanianus Djamin dan Syamsul Arifin. 1991. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan. hal 5

² R. Subekti. 1980. *Hukum Perjanjian*. Pembimbing Masa. Jakarta. hal 1.

karena adanya “tindakan hukum” (*rechtshandling*). Tindakan atau perbuatan hukum menimbulkan hubungan hukum perjanjian sehingga terhadap satu pihak diberi oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasi, sedangkan pihak yang lain itu pun menunaikan prestasi. Jadi satu pihak memperoleh hak (*recht*) dan pihak lain memikul kewajiban (*plicht*) untuk menyerahkan atau menunaikan prestasi.

Hak dan kewajiban tersebut didasarkan pada sebab tertentu yang membuat terjadinya kesepakatan kedua belah pihak atas semua syarat perjanjian. Hal ini terikat pada Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa : “Suatu sebab terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan atau ketertiban umum”. Sehingga terdapat keterikatan yang tidak dapat dilepas karena di dalam melakukan perjanjian dibutuhkan hukum untuk mengatur jalannya suatu perjanjian dengan baik antara hukum dan perjanjian.

Dalam pelaksanaan akta perjanjian biasanya telah ditentukan segala sesuatu yang menyangkut objek perjanjian tersebut. Prestasi itu adalah “objek” atau “*voorwerp*” dan “*verbintenis*”. Hubungan hukum yang dilakukan berdasarkan tindakan hukum sama sekali tidak berarti bagi hukum perjanjian tanpa adanya prestasi. Terhadap suatu perjanjian, segala sesuatu yang menyangkut objek perjanjian tersebut seperti jangka waktu kontrak, pembagian keuntungan, penyelesaian permasalahan, dan lain-lain, biasanya telah ditentukan. Sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang dianut dalam hukum perjanjian.

Hukum kontrak mempunyai hubungan yang tidak terpisahkan dengan hukum perjanjian.³

Kontrak merupakan suatu kesepakatan yang diperjanjikan (*promissory agreement*) di antara dua atau lebih pihak yang dapat menimbulkan, memodifikasi, atau menghilangkan hubungan hukum. Tetapi KUH Perdata memberi pengertian pada kontrak sesuai dengan Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi, yaitu: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Apabila terjadi wanprestasi maka hukum bertugas memberikan ganti rugi melalui subjek hukum yang terdapat dalam perjanjian dalam hal berkewajiban atas prestasi, terhadap subjek hukum lain yang terdapat dalam perjanjian tersebut dalam haknya atas prestasi.

Suatu perjanjian tidak terlepas dari kontrak dan menganut asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak mengartikan bahwa para pihak bebas mengadakan perjanjian apa saja dengan berbagai bentuk, dengan ketentuan kontrak yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas kebebasan berkontrak ini dapat disimpulkan berdasarkan pada Pasal 1338 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Pasal ini dimaksudkan sebagai pernyataan bahwa setiap perjanjian bersifat “mengikat” kedua belah pihak, disertai adanya asas kebebasan berkontrak.

³ *Ibid*, hlm. hal. 68.

Perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh PT. Nojorono Tobacco Internasional selaku produsen rokok dengan para pihak merupakan perjanjian kerjasama sponsorship yaitu perjanjian untuk membiayai suatu kegiatan dengan menjadi sponsor dengan mendapat imbalan tertentu. Menurut Subekti bahwa, “Perjanjian kerjasama hanya mempunyai daya hukum intern (ke dalam) dan tidak mempunyai daya hukum ke luar”.⁴

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KERJASAMA SPONSORSHIP YANG DISELENGGARAKAN PT. NOJORONO TOBACCO INTERNASIONAL”.

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian dapat berjalan secara terarah dalam hubungannya dengan pembahasan permasalahan, maka diperlukan pembatasan masalah yang diteliti. Pembatasan ini setidaknya memberikan gambaran kemana arah penelitian dan memudahkan penelitian dalam menganalisis permasalahan yang sedang diteliti. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bentuk dan isi perjanjian kerjasama sponsorship di PT. Nojorono Tobacco Internasional serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian kerjasama sponsorship.
2. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sponsorship di PT. Nojorono Tobacco Internasional dan cara mengatasi kendala tersebut.
3. Tanggung jawab hukumnya dari para pihak jika terjadi wanprestasi.

⁴ R. Subekti. 1996. *Aspek-aspek Hukum Perikatan Nasional*. Alumni. Bandung. hal. 53.

C. Rumusan Masalah

Di dalam penelitian skripsi ini diperlukan adanya penelitian yang dapat memberikan arah yang menuju pada tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan di dalam penulisan skripsi ini agar dapat terhindar dari kesimpangsiuran dan ketidakkosistenan di dalam penulisan.

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dan isi perjanjian kerjasama sponsorship di PT. Nojorono Tobacco Internasional serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian kerjasama sponsorship?.
2. Kendala-kendala apa yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sponsorship di PT. Nojorono Tobacco Internasional dan cara mengatasi kendala tersebut?.
3. Bagaimana tanggung jawab hukumnya dari para pihak jika terjadi wanprestasi?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui bentuk dan isi perjanjian kerjasama sponsorship di PT. Nojorono Tobacco Internasional serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian kerjasama sponsorship.

2. Mengetahui kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sponsorship di PT. Nojorono Tobacco Internasional dan cara mengatasi kendala tersebut.
3. Mengetahui tanggung jawab hukumnya dari para pihak jika terjadi wanprestasi

E. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan tercapai, yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan Ilmu Hukum pada khususnya terutama Hukum Perdata;
 - b. Untuk memperoleh masukan yang dapat digunakan almamater dalam mengembangkan bahan-bahan perkuliahan yang telah ada;
 - c. Untuk memberikan gambaran yang jelas dalam kaitannya dengan perjanjian kerjasama sponsorship yang diselenggarakan PT. Nojorono Tobacco Internasional.
2. Manfaat Praktis
 - a. Dapat memberikan sumbangan jawaban masalah yang sedang diteliti oleh penulis;
 - b. Untuk lebih mengembangkan daya pikir dan analisa yang akan membentuk pola pikir dinamis, sekaligus mengukur sejauh mana kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.;

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memberi masukan serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan suatu metode pendekatan secara Yuridis Empiris, yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis tentang sejauh manakah suatu peraturan/perundang-undangan atau hukum yang sedang berlaku secara efektif.⁵ Dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis secara kualitatif tentang perjanjian kerjasama sponsorship yang diselenggarakan PT. Nojorono Tobacco Internasional.

2. Sifat Penelitian

Spesifikasi di dalam penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis. Suatu penulisan deskriptif analitis berusaha menggambarkan masalah hukum, sistem hukum dan mengkajinya atau menganalisisnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian bersangkutan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai dengan yang

⁵ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, hal 10.

diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut penulis memperoleh data primer melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berwenang dan mengetahui serta terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama sponsorship di PT. Nojorono Tobacco Internasional.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan, dalam hal ini diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama dengan divisi promosi di PT. Nojorono Tobacco Internasional.

Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.⁶

b. Data Sekunder

Data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer, yang terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia.

⁶ Soetrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, 1986). Hal. 26

2) Surat perjanjian kerjasama sponsorship PT. Nojorono Tobacco Internasional

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif-kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.⁷

Dalam penarikan kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan dan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan penulisan penelitian ini, maka penulis akan menguraikan sistematika skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam sub-sub bab yang disesuaikan dengan lingkup pembahasannya, adapun sistematika penulisan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

⁷ Soerjono Soekanto, *Op Cit.* Hal. 10.

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pembatasan Masalah
- C. Perumusan Masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Metode Penelitian
- G. Sistematika Skripsi

BAB II : LANDASAN TEORI

- A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian
 - 1. Pengertian Perjanjian
 - 2. Asas-Asas Perjanjian
 - 3. Jenis-Jenis Perjanjian
 - 4. Syarat-Syarat Perjanjian
 - 5. Berakhirnya Perjanjian
- B. Tinjauan Umum Tentang Prestasi dan Wanprestasi
 - 1. Pengertian Prestasi
 - 2. Pengertian Wanprestasi
 - 3. Bentuk Wanprestasi
 - 4. Sebab Terjadinya Wanprestasi
 - 5. Akibat Wanprestasi
 - 6. Ganti Rugi atas Pertanggungjawaban Wanprestasi

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bentuk dan isi perjanjian kerjasama sponsorship di PT. Nojorono Tobacco Internasional serta hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian kerjasama sponsorship.
- B. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama sponsorship di PT. Nojorono Tobacco Internasional dan cara mengatasi kendala tersebut.
- C. Tanggung jawab hukumnya dari para pihak jika terjadi wanprestasi.

BAB IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran